



PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Psp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXX, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXX Godang, 12 Agustus 1938, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa XXXXXX Godang, XXXXXX XXXXXX, XXXXXX, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dengan ini memberikan kuasa kepada **ADNAN BUYUNG LUBIS,SH** dan **RAKHMAT EL-AMIN SIREGAR,SH**, masing-masing Advokat / Penasehat Hukum pada **Kantor Hukum ADNAN BUYUNG LUBIS,SH & REKAN**, beralamat: di Jalan: SM.Raja (Hotel Natama) Kelurahan: Sitamiang, Kecamatan : Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, HP.0812-6236-0475, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan dengan registrasi Nomor: / / VII / 2023/ PA.Psp ,tanggal 1 Agustus 2023, bertindak sendiri-sendiri dan atau secara bersama-sama, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXX, NIK , tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 01 Juli 1961 agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gang XXXXXX, Lk. III, XXXXXX, XXXXXX, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Pemohon rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Sidempuan, dengan register perkara nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Psp, tanggal 01 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Bahwa** antara Pemohon dengan Termohon menikah pada hari Rabu , tanggal 13-11-2013 bertepatan 09 Muharram 1435H, secara syariat Islam di Kelurahan XXXXXX sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 13-11-2013** yang dikeluarkan oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX , Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. **Bahwa** saat melakukan akad nikah Pemohon berstatus **Duda** dan sedangkan Termohon berstatus **Janda** ;
3. **Bahwa** setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di XXXXXX Godang, Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tapanuli Selatan;
4. Bahwa sesudah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (**Ba'da dukhul**) dan hingga saat ini **tidak memiliki anak** :
5. **Bahwa** setelah akad Nikah hingga tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon rumah tangganya aman dan damai;
6. **Bahwa** sejak akhir tahun 2022 .terjadilah pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan :
 - a. **Termohon tidak mau menerima keluarga Pemohon;**
 - b. **Termohon suka memukul Pemohon sehingga Pemohon sering mengadu kepada anak-anak Pemohon dari isteri Pertama Pemohon;**
7. **Bahwa** antara Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil :

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Bahwa** sekitar tahun 2023 Termohon pulang ke rumah keluarga Termohon di Kelurahan XXXXXX , Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tapanuli Selatan;
9. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak satu rumah lagi untuk menghindarkan hal-hal memperuncing permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
10. **Bahwa** karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat di pertahankan dan tidak tercapainya tujuan rumah tangga yang Sakinah Mawaddah dan warahmah disebabkan antara Pemohon dengan Termohon yang **terus menerus bertengkar**, maka telah memenuhi unsur sebab-sebab terjadinya perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1975 jo Komfilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi “ **Yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**”
11. **Bahwa** berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk menjadwalkan dan menentukan Hakim yang dapat menyidangkan perkara ini dan memberikan amar putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin untuk menjatuhkan talak satu Raj'i oleh Pemohon (**Bahari Ritongan Bin Bandaharo Ritonga (Alm)**) terhadap Termohon (**Sordana Harahap Binti Rajab Harahap (Alm)**);
3. Membebankan biaya Perkara terhadap sesuai hukum yang berlaku;

Atau: Apabila Hakim berpendapat lain , mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Tohiruddin Siregar, S.H.I) tanggal 31 Agustus 2023, ternyata mediasi tidak;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa Termohon membenarkan berkaitan dengan posita nomor 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)
- Bahwa Termohon membantah posita nomor 6 Rumah tangga Termohon dengan Pemohon pada mulanya aman dan damai hingga tahun 2022, dan tidak betul Termohon tidak rukun dengan keluarga Pemohon buktinya Termohon tetap bersama dengan Pemohon dan anak-anaknya selama 11 tahun akan tetapi setelah akhir tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak aman lagi gara-gara Termohon tidak menyahuti keluarga Pemohon sehingga Pemohon pergi ke Pekanbaru;
- Bahwa Termohon membantah posita no 6.b;
- Bahwa Termohon membenarkan betul Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, akan tetapi tidak betul Termohon sendiri meninggalkan kediaman bersama dan Termohon diantar oleh anak-anak Pemohon dan hatobangon ke Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa posita nomor 7 dan 8 dibenarkan oleh Termohon;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa selain hal-hal tersebut diatas, Termohon juga mengajukan Gugatan Rekonvensi;
- Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Pemohon Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi;

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Rekonvensi menuntut hak-hak Pemohon Rekonvensi sebagai isteri yang diceraikan, akan tetapi dalam hal ini sudah disepakati sebagian oleh Pemohon Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ketika pelaksanaan mediasi antara lain :
 - a. Nafkah iddah Termohon selama masa iddah (3 bulan) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Nafkah mutah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c. Harra bersama berupa padi kering sejumlah 40 karung dengan 1 (satu) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Pemohon **tetap pada dalil-dalil** Pemohon seluruhnya;
2. Bahwa Pemohon menolak seluruh jawaban Termohon kecuali diakui kebenarannya pada Replik ini;
3. Bahwa **tidak benar** sudah 11 tahun pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi sebenarnya adalah baru 9 tahun 10 bulan . Sebab antara Pemohon dengan Termohon menikah hari Rabu , tanggal **13-11-2013** bertepatan 09 Muharram 1435H, secara syariat Islam di Kelurahan XXXXXX sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 13-11-2013** yang dikeluarkan oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX , Kabupaten Tapanuli Selatan;
4. Bahwa Pemohon tidak lagi menjawab atas jawaban Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon poin 2,3,4 dan 5. Karena **Termohon mengakui kebenaran** dalil-dalil Pemohon tersebut. Sehingga tidak perlu ada sanggahan atau bantahan dari Pemohon atas jawaban Termohon;
5. Bahwa Pemohon **menolak jawaban Termohon atas dalil Pemohon pada poin 6.a**. Karena dalil Termohon satu sisi membantah bahwa Termohon tidak benar tidak mau menerima keluarga Pemohon. Tapi sisi lain Termohon mengakui bahwa permasalahan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan pernah saudara Pemohon sakit dan ketika itu

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Psp



Pemohon pulang dari warung (kedai kopi) dan mengajak Termohon untuk melihat saudara (Ito) Pemohon . Akan tetapi Termohon memberikan alasan-alasan klasik yaitu masih mencuci pakaian dan jarak tempuh perjalanan ada 2 Km . Sehingga disebabkan jawaban Termohon demikian membuat Pemohon marah terhadap Termohon dan pada akhirnya Termohon tidak pergi melihat saudara Pemohon yang sedang sakit tersebut dan hanya Pemohon sendirilah yang berangkat melihat saudaranya yang sedang sakit tersebut. ***Inikah yang membuktikan bahwa Termohon suka terhadap keluarga Pemohon?*** Maka Pemohon menilai jawaban Termohon ini hanya pembelaan diri Termohon semata dan apakah ini yang dikatakan Termohon rumah tangga Pemohon dengan Termohon “ Aman-aman saja”. ***Menurut Pemohon inilah membuktikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adanya masalah yang menimbulkan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon.***

Sedangkan bantahan Termohon terhadap dalil Pemohon poin **6.b** yang menyebutkan tidak benar bahwa diri Termohon pernah memukul Pemohon. Hal ini akan dibuktikan Pemohon pada sidang pembuktian. ***Sebab gara-gara pukulan Termohon terhadap Pemohon membuat telapak tangan bagian atas Pemohon memar dan bengkak pada saat itu dan memang tidak di visum karena tidak membuat Laporan Polisi. Sehingga sempat dilihat dan diketahui anak-anak Pemohon dari isteri Pertama Pemohon;***

6. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon yang membantah pernah antara Pemohon dengan Termohon di damaikan. Karena Termohon sendiri pada sidang jawaban tanggal 24 Agustus 2023 yang lalu mengakui bahwa Pemohon pernah di tanya oleh keluarga dan hatobangon terhadap Pemohon apa sebenarnya permasalahan antara Pemohon dengan Termohon lantas Pemohon menjawab tidak terpakai saya lagi dia (Inda terpakai aube ia). Apakah kalimat ini tidak membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah di damaikan?. Mohonlah kepada Termohon berlaku jujur.

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon menolak atas jawaban Termohon terkait dalil Pemohon pada poin 8 yang menyatakan dirinya tidak pulang sendiri tetapi diantar oleh Hatobangon 2 orang dan 1 orang anak Pemohon. Sebab pada saat itu Termohon ingin pulang sendiri makanya keluarga dan hatobangon berinisiatif mengantarkan Termohon secara adat ke keluarga Termohon di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tapanuli Selatan;
8. Bahwa Pemohon tidak lagi menbantah terkait antara Pemohon dengan Termohon tidak satu rumah lagi. Karena Termohon telah mengakui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah 2,5 bulan tidak satu rumah lagi dan pisahnya sejak kejadian hendak melihat saudara Pemohon yang sakit;
9. Bahwa Pemohon Konvensi pada prinsipnya **menolak** besaran tuntutan Termohon Konvensi adanya Rekovensi terkait hak-hak isteri bila di cerai oleh suami. Karena Tuntutan Termohon tersebut sangatlah besar. Akan tetapi bilamana itu suatu kewajiban bagi Pemohon, maka Pemohon hanya bersedia memberikan biaya **Nafkah Iddah sebesar Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah) dan Biaya Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah).** Karena Pemohon juga tidak lagi bekerja dan hanya membiayai hidup dari gaji pensiunan PNS Pemohon yang nilainya tidak seberapa besarnya diterima Pemohon saat ini. Selanjutnya perlu Pemohon sampaikan bahwa **sebelum di ajukan Permohonan cerai ini Pemohon telah mengganti seluruh emas Termohon dan malahan memberikan Emas hasil pencarian bersama antara Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi.** Sehingga tidak patut Termohon menuntut biaya Iddah sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah). Apalagi terkait dengan biaya Mut'ah (kenang-kenangan) yang begitu besar sangatlah tidak objektif. Sebab Pemohon konvensi menikah Termohon Kovensi dalam status Duda dan janda.
10. Bahwa Pemohon Konvensi **menolak** tentang tuntutan Termohon Konvensi adanya Rekonvensi terkait Padi sekitar 40 kaleng. Karena padi tersebut tidak ada lagi sebab Padi yang dimaksud Termohon Konvensi

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Psp



tersebut sudah di pergunakan semasa belum pisah rumah antara Pemohon Kovensi dengan Termohon Konvensi juga seharusnya tuntutan ini tidaklah disampaikan pada saat permohonan cerai ini tetapi pada perkara gugatan harta bersama nantinya. Maka Pemohon menganggap tuntutan Termohon Konvensi ini **terlalu prematur**;

11. Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Konvensi diatas dan Pemohon telah bertketetapan hati untuk mentalaq Termohon Kovensi. Maka sesuai Firman Allah SWT **Surah Albaqarah ayat 227** yang artinya : ***Jika mereka berketetapan hati tanpa keraguan hendak menceraikan isterinya maka mereka wajib mengambil keputusan yang pasti, yaitu cerai, maka sungguh , Allah maha mendengar apa mereka ucapkan dan maha mengetahui apa yang ada dalam hati mereka.*** Dan dengan ketentuan syarat-syarat untuk bercerai sebagaimana dalam Pasal 116 huruf (f) KHI, terjadi perceraian akibat pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, sehingga lebih besar mudharatnya daripada manfaatnya bila rumah tangga Pemohon dengan Termohon di lanjutkan. **Untuk itu dimohonkan kepada Hakim untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:**

A. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXX (Alm)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sordana Harahap binti Rajab Harahap (alm)) di depan sidang Pengadilan agama kota Padangsidimpuan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat seluruhnya;

Atau:

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Psp



Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sesuai dengan Jawaban;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 13-11-2013 yang dikeluarkan oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tapanuli Selatan, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Pejabat di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi KTP Nomor XXXXXX tanggal 26-05-2012 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Pejabat di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi KK Nomor 1203052602090002 tanggal 26-05-2012 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Pejabat di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.3) dan diparaf;

B. Bukti Saksi.

1. **Arfan Simatupang bin Somail Simatupang**, umur 57, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jl. XXXXXX XXXXXX, XXXXXX, Tapanuli Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah **tokok masyarakat** Pemohon tempati;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 November 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon di XXXXXX Godang, Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon **belum dikaruniai** orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau menerima keluarga Pemohon dan Termohon suka memukul Pemohon sehingga Pemohon sering mengadu kepada anak-anak Pemohon dari isteri Pertama Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu, sejak itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diantar pulang oleh Pemohon;
- Bahwa Keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. **Muhtadi Ritonga bin Djabangal Ritonga**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jl. XXXXXX XXXXXX, XXXXXX, Tapanuli Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon di XXXXXX Godang, Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai orang anak;

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau menerima keluarga Pemohon dan Termohon suka memukul Pemohon sehingga Pemohon sering mengadu kepada anak-anak Pemohon dari isteri Pertama Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon mempunyai Harta Bersama berupa padi sejumlah 40 (empat puluh) karung;
- Bahwa Keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa kuasa hukum Pemohon memberikan pertanyaan kepada saksi yang intinya adalah:

- Bahwa Pemohon mengajak saksi untuk melihat adik kandungnya;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon diantar ke rumahnya di XXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah pensiunan PNS tetapi tidak mengetahui besaran gaji Pemohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Saksi Termohon

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Psp



1. Rajakeling HTS bin Sutan Naek, 67 tahun, Pendidikan SLTA, Pensiunan PNS, Jl. Pasar Siborang, Kel. XXXXXX, Kec. XXXXXX, Tapanuli Selatan. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon di XXXXXX Godang, Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Keluarga Pemohon membawa surat dari Kepala Desa tanpa stempel bahwa sanya antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kecocokan dan Hatobangon tidak diikuti oleh keluarga Pemohon untuk membawa surat tersebut ke XXXXXX;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon mempunyai Harta Bersama berupa padi sejumlah 40 (empat puluh) karung;
- Bahwa Keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Psp



Bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut kuasa hukum Pemohon memberikan pertanyaan yang intinya adalah:

- Bahwa saksi mengetahui dalam mengantar surat kepada Termohon Tidak ada keluarga hanya Pemohon sendiri dimana 1 orang anak laki-laki dan 1 orang perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Pemohon mengantar surat tersebut sekitar bulan Juni 2023 jam 10 Pagi;
- Bahwa saksi mengetahui masalah sehingga terjadi percekocokan antara Pemohon dan Termohon adalah ketidak cocokan dan tidak punya anak;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang ini keberadaan 40 karung padi tersebut berada di rumah Pemohon sendiri di Desa Padangmandailing;

2. Edwin Armstrong HTS bin Mahmul HTS, 54 tahun, Pendidikan SLTA, pekerjaan petani, Jl. Jabalin No. 19, Kel. XXXXXX, Kec. XXXXXX, Tapanuli Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon di XXXXXX Godang, Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Keluarga Pemohon membawa surat dari Kepala Desa tanpa stempel bahwa sanya antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Psp



kecocokan dan Hatobangon tidak diikuti oleh keluarga Pemohon untuk membawa surat tersebut ke XXXXXX;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon mempunyai Harta Bersama berupa padi sejumlah 40 (empat puluh) karung;
- Bahwa Keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasa hukum, dan setelah diperiksa kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon telah memenuhi persyaratan sehingga dapat diterima beracara di persidangan;

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi berhasil sebagian dan untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, upaya perdamaian melalui mediasi juga telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan cerai Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 15 Mei 2001, pada awalnya telah menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Termohon tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon Termohon juga sering megumbar aib keluarga Pemohon, Termohon juga sering meminta cerai kepada Pemohon, Termohon juga sering melawan kepada Pemohon dan tidak mendengarkan omongan serta nasehat Pemohon dan puncaknya terjadi pada bulan Februari 2020 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara yang pada pokoknya membantah dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan Replik secara lisan sebagaimana termuat pada duduk perkara yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan menolak tuntutan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan duplik secara lisan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan tentang akibat cerai akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dibantah Termohon dan untuk membuktikan dalil-dalilnya maka Pemohon dan Termohon diberikan beban pembuktian berimbang;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang Pemohon hadirkan di persidangan telah bermaterai dan telah *dinazegelen*. Alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon telah disumpah dan bukan termasuk orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg jo pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga kedua saksi Pemohon memenuhi syarat formil sebagai saksi dan dapat didengar keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Termohon telah disumpah dan bukan termasuk orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg jo pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga kedua saksi Pemohon memenuhi syarat formil sebagai saksi dan dapat didengar keterangannya di depan persidangan;

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta berdasarkan keterangan saksi Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sejak 20 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 merupakan akta otentik serta berdasarkan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa Pemohon berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan tentang permohonan perceraian Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Termohon dalam jawaban membantah dalil Pemohon, dan menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, maka dalam hal ini Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa saksi 1, 2 dan 3 Pemohon mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon, kemudian saksi 2 Pemohon menyatakan pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang penyebabnya karena Termohon tidak mau menerima keluarga Pemohon dan Termohon pernah memukul Pemohon sehingga Pemohon sering mengadu kepada anak-anak Pemohon dari isteri Pertama Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Termohon menyatakan mendengar cerita pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena keluarga Pemohon membawa surat dari Kepala Desa tanpa stempel bahwa sanya antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kecocokan dan Hatobangon tidak diikuti oleh keluarga Pemohon untuk membawa surat tersebut ke XXXXXX;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan sebagaimana dalam duduk perkara;

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti yang menguatkan adanya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Bahwa keterangan saksi Termohon menyatakan Termohon diantar pulang oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim menilai keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, pisahnya Pemohon dengan Termohon, sehingga Hakim menjadi yakin bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat diperbaiki kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, alat bukti Pemohon dan Termohon, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah ;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Sejak bulan Juni 2023 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Saksi-saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terungkap sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan bahkan keduanya telah berpisah, sehingga dengan demikian sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah goyah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 beserta penjelasannya

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, kaidah Fiqh di dalam kitab Al-Asybah wan Nadhair, halaman 63 serta dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 91 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi :

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan cenderung menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan berdasarkan fakta hukum :

- Al Quran Surat Ar Rum ayat 21;
- Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
- Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami *incassu* Pemohon sebagai suami Termohon dan sudah pernah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, maka petitum Pemohon untuk bercerai dari Termohon dengan talak satu raj'i telah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONVENSI

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi/Termohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut di atas telah diajukan pada jawab-jinawab dan materinya berkaitan erat dengan pokok perkara serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh sebab itu Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Nafkah iddah Termohon selama masa iddah (3 bulan) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Nafkah mutah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Hartha bersama berupa padi kering sejumlah 40 karung dengan 1 (satu) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon menuntut hak-hak akibat cerai berupa nafkah iddah, maskan dan kiswah selama iddah (3 kali suci/3 bulan) dengan rincian:

- Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvesi/Pemohon menyatakan hanya mampu membayar hak istri akibat cerai berupa *Iddah* sejumlah Rp. Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa secara normatif nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal Pasal 149 huruf b Kopilasi Hukum Islam demikian

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga di dalam Al Fiqhu 'ala Mazahbul Arba'ah Juz IV halaman 576 yang diambil alih pendapat Hakim sebagai berikut:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة.
والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : “Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal”.

Menimbang, bahwa kebutuhan nafkah iddah pasca perceraian harus dijamin oleh suami dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon dan besarnya nafkah iddah harus memperhatikan kebutuhan Isteri (Penggugat Rekonvensi) dengan keadaan setempat dan kemampuan suami (Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi/Pemohon dan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mempunyai penghasilan tetap sebagai pensiunan PNS;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan dan menilai menurut kepatutan, maka untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah ditetapkan sebesar:

- a. Nafkah selama iddah (3 bulan) sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Nafkah Iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi pada saat ikrar talak di depan persidangan;

Mut'ah

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi tentang Mut'ah / kenang - kenangan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akan mempertimbangkan tuntutan tersebut sebagai berikut;

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai pemberian *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terjadi tanggapan dari Tergugat Rekonvensi yang menyatakan hanya sanggup untuk memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) Karena Pemohon juga tidak lagi bekerja dan hanya membiayai hidup dari gaji pensiunan PNS. Alasan tersebut tidak menjadikan gugur kewajiban bekas suami untuk memberi *Mut'ah* kepada bekas istrinya, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dhukul, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*Bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla-dhukul*";

Menimbang, bahwa perkawinan ini putus karena talak atau atas kehendak suami, maka berdasarkan pasal 149 huruf (a) di atas dan/atau pasal 158 Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika "*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dhukul dan perceraian itu atas kehendak suami*". Sedangkan dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika "*Besarnya Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*";

Menimbang, bahwa bekas suami tetap wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya maka pemberian *Mut'ah* tersebut bisa berupa uang atau benda, hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Surat Al- Ahzab ayat 49, yang berbunyi :

فَمَتَّعُوْهُنَّ وَسَرَحُوْهُنَّ سِرًا حَامِيْلًا

Artinya : "*Senangkanlah oleh hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik*"

Sesuai pula dengan dalil dalam Kitab *Tasyrihul Mustafidzin* halaman 252 yang artinya : "*Wajib memberikan mut'ah kepada isteri yang dicera*";

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* kepada bekas istri harus disesuaikan dengan kebutuhan yang layak bagi Penggugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan dari penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usia perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berjalan kurang lebih 2 tahun meskipun telah berpisah 8 bulan, selama itu pula Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki 1 anak;

Menimbang, bahwa tuntutan *Mut'ah* yang diajukan Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), menurut Hakim terlalu berat dan tidak wajar, oleh karenanya dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas yang bekerja sebagai pensiunan PNS dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan, maka wajar bagi Hakim berpendapat jika besaran *Mut'ah* / kenang - kenangan dapat diberikan berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Hal tersebut dipandang wajar dan tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi dikarenakan sesuai kemampuan finansialnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan terkait pemberian *Mut'ah* / kenang – kenangan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Harta Bersama

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan Harta bersama berupa Padi sejumlah 40 (empat puluh) karung akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Penggugat maupun ditambah dengan pengakuan dari Tergugat melalui kuasa hukumnya, yang berdasarkan pasal 311 R.Bg merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa padi 40 (empat puluh) karung tersebut adalah Harta Bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, dan oleh Majelis telah dilakukan pemeriksaan setempat, maka padi 40 (empat puluh) karung adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka berdasarkan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan Penggugat terhadap padi 40 (empat puluh) karung ditetapkan sebagai harta bersama patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara yang telah ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu untuk menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua padi 40 (empat puluh) karung tersebut.

Menimbang, bahwa senyatanya sesuai dengan pengakuan Tergugat padi 40 (empat puluh) karung telah dijual maka Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan hasil penjualan 20 (dua puluh) karung padi kepada Penggugat dengan mendengar keterangan saksi Penggugat dan Tergugat dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per karung, sehingga di kali 20 (dua puluh) karung sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dan asas kemanfaatan maka Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh dari hasil penjualan 40 (empat puluh) karung padi tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Sidempuan;

Dalam Rekonvensi

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (XXXXXX) untuk menyerahkan Iddah, dan Mut'ah sebagaimana yang telah ditetapkan pada angka 2 (dua) di atas melalui Penggugat Rekonvensi (XXXXXX) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan;
4. Menetapkan Harta berupa padi sejumlah 40 (empat puluh) karung padi adalah Harta bersama;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi hasil penjualan Harta bersama tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputusan oleh Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh **Zainul Fajri, S.H.I., M.A.**, sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dengan dihadiri Hakim dan dibantu oleh **H. Muhammad Ansor, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Psp



Zainul Fajri, S.H.I., M.A..

Panitera Pengganti

Danil Isnadi, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 80.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 29.000,00
4. Meterai	:	Rp. 10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp. 149.000,00

(seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).